



**P U T U S A N**  
**NOMOR 8/Pid.Sus/2022/PN Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap       | : Hendrik Bin Paisal;                                                 |
| 2. Tempat Lahir       | : Wonomulyo;                                                          |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 32 Tahun / 15 Juli 1989;                                            |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;                                                          |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                                                          |
| 6. Tempat Tinggal     | : Jalan Padi Unggul Kecamatan Wonomulyo<br>Kabupaten Polewali Mandar; |
| 7. Agama              | : Islam;                                                              |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta                                                          |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Perpanjangan kedua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan 04 Februari 2022;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan 05 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Martinus Ampu Lembang, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Polewali jalan Mr. Muh/ Yamin Nomor 15 Polewali,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 06 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pol., tanggal 06 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pol. tanggal 06 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK Bin PAISAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIK Bin PAISAL** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair **6 (ENAM) BULAN** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram;
  - 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna merah milik Lk. RASMUDI Bin YAHYA;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna hitam milik Lk. HENDRIK Bin PAISAL;

## Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam.

## Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Burhanuddin Bin Tahir

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **HENDRIK Bin PAISAL** bersama-sama dengan saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir (Keduanya dalam penuntutan Berkas Perkara terpisah) pada Hari Kamis Tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, telah melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa diamankan dan ditangkap, Terdakwa aktif berkomunikasi dengan Lk. Black (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berada di Malaysia melalui chat aplikasi Facebook, karena Terdakwa mengenal Lk. Black sejak tahun 2018 sewaktu Terdakwa bekerja di Malaysia, kemudian Lk. Black biasa memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) / Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa diamankan dan ditangkap, Terdakwa dihubungi oleh Lk. Black melalui telepon messenger dan mengatakan kepada Terdakwa *"tolongka adek, ambilkan saya punya (shabu-shabu) di sidrap, nanti kalau sudah diambil saya akan berikan kamu uang"*, kemudian hal tersebut disepakati dan disetujui oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira Jam 13.00 Wita Terdakwa mendatangi saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian pada saat itu Terdakwa menanyakan dimana saksi Burhanuddin Bin Tahir, kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya menjawab *"adaji dirumahnya, nanti sorepi kita cerita karena masih kerja ka"*, kemudian saksi Hendrik Bin Paisal pergi.
- Bahwa kemudian sekira Jam 17.00 Wita Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan *"ada barang (shabu-shabu) ini mau diambil sama dengan ayam itu barang (shabu-shabu)"*, kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya memahaminya dan kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya pergi menemui saksi Burhanuddin Bin Tahir di rumah saksi Burhanuddin Bin Tahir.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Jam 16.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Burhanuddin Bin Tahir, kemudian Terdakwa menuju ke tempat kerja saksi Rasmudi Bin Yahya dan bertemu dengan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian Terdakwa langsung mengatakan *"kapan kamu naik ke Sidrap, karena itu barang (shabu-shabu) sudah ada didalam kandang ayam"*, kemudian saksi Burhanuddin Bin Tahir menjawab *"sekarang juga mau naik ke Sidrap"*, kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya mengatakan *"pulangka dulu mandi"*, kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya pulang ke rumahnya dan Terdakwa juga pergi untuk makan dan saksi Burhanuddin Bin Tahir menunggu di tempat kerja saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian sekira Jam 16.30 Wita, Terdakwa kembali ke tempat kerja saksi Rasmudi Bin Yahya dan kembali bertemu dengan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung memberikan selembar kertas bertuliskan nomor telepon orang yang akan dihubungi atau ditemui di Sidrap, kemudian saksi Hendrik Bin Paisal mengatakan "*bilang saja temannya blek*" dan kemudian saksi Hendrik Bin Paisal juga mengatakan "*gajinya nanti gampangmi itu, nanti setelah shabu-shabu tersebut diambil, baru kemudian kita akan diberikan uang oleh teman saya Lk. Black*".

- Bahwa kemudian saksi Burhanuddin Bin Tahir dan saksi Rasmudi Bin Yahya berangkat menuju ke Sidrap dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik saksi Burhanuddin Bin Tahir, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira Jam 23.00 Wita, Terdakwa di telepon oleh saksi Burhanuddin Bin Tahir dan mengatakan "*sampai maka ini di rumah, bisako datang dirumah saya*", kemudian sekira Jam 23.30 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi Burhanuddin Bin Tahir bertempat di Desa Bumi Ayu Kec. Wonomulyo Kab. Polman, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Shabu pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 di Pegadaian Cabang Pekkabata bahwa hasil timbangan yaitu 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pol





shabu seberat **246,16 gram** dan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Senin tanggal 23 Agustus Juni 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3628/NNF/VIII/2021 pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Polewali yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, Amd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh An. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (Lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8502 gram diberi nomor barang bukti 10987/2021/NNF
- Barang bukti tersebut adalah milik Tersangka **RASMUDI Bin YAHYA, BURHANUDDIN Bin TAHIR dan HENDRIK Bin PAISAL**

- **Pemeriksaan :**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10987/2021/NNF	Marquist Test (+)	Trunac (+)
	Narkotika	Metamfetamina
	Simon Test (+)	GC MS (+)
	Narkotika	Metamfetamina

- **Kesimpulan :**

10987/2021/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

- **Keterangan :**

**Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

- **Sisa Barang Bukti :**

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	10987/2021/NNF	0,7890 gram

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----



**SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa **HENDRIK Bin PAISAL** bersama-sama dengan saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir (Keduanya dalam penuntutan Berkas Perkara terpisah) pada Hari Kamis Tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, telah melakukan, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*** yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa diamankan dan ditangkap, Terdakwa aktif berkomunikasi dengan Lk. Black (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berada di Malaysia melalui chat aplikasi Facebook, karena Terdakwa mengenal Lk. Black sejak tahun 2018 sewaktu Terdakwa bekerja di Malaysia, kemudian Lk. Black biasa memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) / Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa diamankan dan ditangkap, Terdakwa dihubungi oleh Lk. Black melalui telepon messenger dan mengatakan kepada Terdakwa *"tolongka adek, ambilkan saya punya (shabu-shabu) di sidrap, nanti kalau sudah diambil saya akan berikan kamu uang"*, kemudian hal tersebut disepakati dan disetujui oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira Jam 13.00 Wita Terdakwa mendatangi saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian pada saat itu Terdakwa menanyakan dimana saksi Burhanuddin Bin Tahir, kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya menjawab *"adaji dirumahnya, nanti sorepi kita cerita karena masih kerja ka"*, kemudian saksi Hendrik Bin Paisal pergi.
- Bahwa kemudian sekira Jam 17.00 Wita Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian pada saat itu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ada barang (shabu-shabu) ini mau diambil sama dengan ayam itu barang (shabu-shabu)”, kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya memahaminya dan kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya pergi menemui saksi Burhanuddin Bin Tahir di rumah saksi Burhanuddin Bin Tahir.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Jam 16.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Burhanuddin Bin Tahir, kemudian Terdakwa menuju ke tempat kerja saksi Rasmudi Bin Yahya dan bertemu dengan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian Terdakwa langsung mengatakan “*kapan kamu naik ke Sidrap, karena itu barang (shabu-shabu) sudah ada didalam kandang ayam*”, kemudian saksi Burhanuddin Bin Tahir menjawab “*sekarang juga mau naik ke Sidrap*”, kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya mengatakan “*pulangka dulu mandi*”, kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya pulang ke rumahnya dan Terdakwa juga pergi untuk makan dan saksi Burhanuddin Bin Tahir menunggu di tempat kerja saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian sekira Jam 16.30 Wita, Terdakwa kembali ke tempat kerja saksi Rasmudi Bin Yahya dan kembali bertemu dengan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung memberikan selembar kertas bertuliskan nomor telepon orang yang akan dihubungi atau ditemui di Sidrap, kemudian saksi Hendrik Bin Paisal mengatakan “*bilang saja temannya blek*” dan kemudian saksi Hendrik Bin Paisal juga mengatakan “*gajinya nanti gampangmi itu, nanti setelah shabu-shabu tersebut diambil, baru kemudian kita akan diberikan uang oleh teman saya Lk. Black*”.
- Bahwa kemudian saksi Burhanuddin Bin Tahir dan saksi Rasmudi Bin Yahya berangkat menuju ke Sidrap dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik saksi Burhanuddin Bin Tahir, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira Jam 23.00 Wita, Terdakwa di telepon oleh saksi Burhanuddin Bin Tahir dan mengatakan “*sampai maka ini di rumah, bisako datang dirumah saya*”, kemudian sekira Jam 23.30 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi Burhanuddin Bin Tahir bertempat di Desa Bumi Ayu Kec. Wonomulyo Kab. Polman, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Hendrik Bin Paisal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Shabu pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 di Pegadaian Cabang Pekkabata bahwa hasil timbangan yaitu 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat **246,16 gram** dan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Senin tanggal 23 Agustus Juni 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3628/NNF/VIII/2021 pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Polewali yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, Amd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh An. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI, bahwa barang bukti berupa :
  - 5 (Lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8502 gram diberi nomor barang bukti 10987/2021/NNF;
  - Barang bukti tersebut adalah milik Tersangka **RASMUDI Bin YAHYA, BURHANUDDIN Bin TAHIR dan HENDRIK Bin PAISAL**
- **Pemeriksaan :**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10987/2021/NNF	Marquist Test (+) Narkotika	Trunac (+) Metamfetamina
	Simon Test (+) Narkotika	GC MS (+) Metamfetamina

- **Kesimpulan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10987/2021/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

- **Keterangan :**

**Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

- **Sisa Barang Bukti :**

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	10987/2021/NNF	0,7890 gram

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menerangkan mengerti dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Erpandi Bin Abd. Muin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Polman Sat Res Narkoba;
  - Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wita bertempat di Jembatan Timbang Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Saksi bersama dengan saksi Rahmat Efendi Bin H. Kori dan saksi Syamsul Rijal Bin Abdullah serta beberapa anggota Polres Polman Sat Res Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **RASMUDI Bin YAHYA** bersama dengan saksi Burhanuddin Bin Tahir;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis Tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 18.00 Wita Saksi bersama dengan saksi Rahmat Efendi Bin H. Kori dan saksi Syamsul Rijal Bin Abdullah serta beberapa anggota Polres Polman Sat Res Narkoba lainnya memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang warga Wonomulyo Kab. Polman yang sementara pergi ke Kab. Sidrap untuk mengambil shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan saksi Rahmat Efendi Bin H. Kori dan saksi Syamsul Rijal Bin Abdullah serta beberapa anggota Polres Polman Sat Res Narkoba lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju ke perbatasan Kab. Polman dengan Kab. Pinrang atau tepatnya Jembatan Timbang Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat itu dengan dibantu Sat Lantas Polres Polman, kemudian beberapa orang yang mencurigakan distop dan diperiksa, kemudian sekira 21.00 Wita, memberhentikan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat warna Hitam* dan saksi Burhanuddin Bin Tahir yang dibonceng sambil memegang 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex berisikan 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir diinterogasi, bahwa benar Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir mengakui bahwa benar Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir hanya disuruh oleh saksi Hendrik Bin Paisal untuk mengambil 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex berisikan 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram tersebut di Sidrap dan disuruh mengantarkannya kepada saksi Hendrik Bin Paisal, kemudian Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir beserta barang bukti yang didapati dibawa untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Hendrik Bin Paisal.
- Bahwa kemudian sekira Jam 23.30 Wita bertempat di Desa Bumi Ayu Kec. Wonomulyo Kab. Polman atau tepatnya di rumah saksi Burhanuddin Bin Tahir, saksi Hendrik Bin Paisal berhasil ditangkap dan diamankan dengan cara saksi Hendrik Bin Paisal dipancing atau dihubungi oleh

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Burhanuddin Bin Tahir agar mengambil barangnya (shabu-shabu) tersebut di rumah saksi Burhanuddin Bin Tahir.

- Bahwa pada saat saksi Hendrik Bin Paisal diinterogasi, saksi Hendrik Bin Paisal mengakui bahwa benar saksi Hendrik Bin Paisal kenal dengan Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan benar saksi Hendrik Bin Paisal yang menyuruh Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir untuk mengambil shabu-shabu tersebut, namun saksi Hendrik Bin Paisal belum memberikan imbalan kepada Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir, karena saksi Hendrik Bin Paisal belum diberikan oleh teman saksi Hendrik Bin Paisal yaitu Lk. Black (Daftar Pencarian Orang / DPO).
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri saksi Hendrik Bin Paisal, didapati barang bukti berupa *1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna hitam* milik saksi Hendrik Bin Paisal dan benar yang saksi Hendrik Bin Paisal gunakan terkait shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Hendrik Bin Paisal beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa *1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna hitam* adalah benar barang bukti yang didapati pada diri saksi Hendrik Bin Paisal dan benar yang saksi Hendrik Bin Paisal gunakan sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut. Dan barang bukti berupa *5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram; 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna merah milik Lk. RASMUDI Bin YAHYA; 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam* adalah benar barang bukti yang didapati dan dikuasai oleh Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan yang terkait sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendrik Bin Paisal dan saksi Burhanuddin Bin Tahir melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa *5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram* tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pol



atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP berkas perkara. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmat Efendi Bin H. Kori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Polman Sat Res Narkoba;
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wita bertempat di Jembatan Timbang Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Saksi bersama dengan saksi Erpandi Bin Abd. Muin dan saksi Syamsul Rijal Bin Abdullah serta beberapa anggota Polres Polman Sat Res Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **RASMUDI Bin YAHYA** bersama dengan saksi Burhanuddin Bin Tahir;
- Bahwa awalnya pada Hari Kamis Tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 18.00 Wita Saksi bersama dengan saksi Erpandi Bin Abd. Muin dan saksi Syamsul Rijal Bin Abdullah serta beberapa anggota Polres Polman Sat Res Narkoba lainnya memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang warga Wonomulyo Kab. Polman yang sementara pergi ke Kab. Sidrap untuk mengambil shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan saksi Erpandi Bin Abd. Muin dan saksi Syamsul Rijal Bin Abdullah serta beberapa anggota Polres Polman Sat Res Narkoba lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju ke perbatasan Kab. Polman dengan Kab. Pinrang atau tepatnya Jembatan Timbang Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat itu dengan dibantu Sat Lantas Polres Polman, kemudian beberapa orang yang mencurigakan distop dan diperiksa, kemudian sekira 21.00 Wita, memberhentikan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor





*Honda Beat warna Hitam* dan saksi Burhanuddin Bin Tahir yang dibonceng sambil memegang 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex.

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex berisikan 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir diinterogasi, bahwa benar Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir mengakui bahwa benar Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir hanya disuruh oleh saksi Hendrik Bin Paisal untuk mengambil 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex berisikan 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram tersebut di Sidrap dan disuruh mengantarkannya kepada saksi Hendrik Bin Paisal, kemudian Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir beserta barang bukti yang didapati dibawa untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Hendrik Bin Paisal.
- Bahwa kemudian sekira Jam 23.30 Wita bertempat di Desa Bumi Ayu Kec. Wonomulyo Kab. Polman atau tepatnya di rumah saksi Burhanuddin Bin Tahir, saksi Hendrik Bin Paisal berhasil ditangkap dan diamankan dengan cara saksi Hendrik Bin Paisal dipancing atau dihubungi oleh saksi Burhanuddin Bin Tahir agar mengambil barangnya (shabu-shabu) tersebut di rumah saksi Burhanuddin Bin Tahir.
- Bahwa pada saat saksi Hendrik Bin Paisal diinterogasi, saksi Hendrik Bin Paisal mengakui bahwa benar saksi Hendrik Bin Paisal kenal dengan Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan benar saksi Hendrik Bin Paisal yang menyuruh Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir untuk mengambil shabu-shabu tersebut, namun saksi Hendrik Bin Paisal belum memberikan imbalan kepada Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir, karena saksi Hendrik Bin Paisal belum diberikan oleh teman saksi Hendrik Bin Paisal yaitu Lk. Black (Daftar Pencarian Orang / DPO).
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri saksi Hendrik Bin Paisal, didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna hitam milik saksi Hendrik Bin Paisal dan benar yang saksi Hendrik Bin Paisal gunakan terkait shabu-shabu



tersebut, kemudian saksi Hendrik Bin Paisal beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa *1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna hitam* adalah benar barang bukti yang didapati pada diri saksi Hendrik Bin Paisal dan benar yang saksi Hendrik Bin Paisal gunakan sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut. Dan barang bukti berupa *5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram; 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna merah milik Lk. RASMUDI Bin YAHYA; 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam* adalah benar barang bukti yang didapati dan dikuasai oleh Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan yang terkait sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendrik Bin Paisal dan saksi Burhanuddin Bin Tahir melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa *5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram* tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

3. Saksi Syamsul Rijal Bin Abdullah, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Polman Sat Res Narkoba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wita bertempat di Jembatan Timbang Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Saksi bersama dengan saksi Erpandi Bin Abd. Muin dan saksi Rahmat Efendi Bin H. Kori serta beberapa anggota Polres Polman Sat Res Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **RASMUDI Bin YAHYA** bersama dengan saksi Burhanuddin Bin Tahir.
- Bahwa awalnya pada Hari Kamis Tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 18.00 Wita Saksi bersama dengan saksi Erpandi Bin Abd. Muin dan saksi Rahmat Efendi Bin H. Kori serta beberapa anggota Polres Polman Sat Res Narkoba lainnya memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang warga Wonomulyo Kab. Polman yang sementara pergi ke Kab. Sidrap untuk mengambil shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan saksi Erpandi Bin Abd. Muin dan saksi Rahmat Efendi Bin H. Kori serta beberapa anggota Polres Polman Sat Res Narkoba lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju ke perbatasan Kab. Polman dengan Kab. Pinrang atau tepatnya Jembatan Timbang Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat itu dengan dibantu Sat Lantas Polres Polman, kemudian beberapa orang yang mencurigakan distop dan diperiksa, kemudian sekira 21.00 Wita, memberhentikan Terdakwa yang mengendarai *1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam* dan saksi Burhanuddin Bin Tahir yang dibonceng sambil memegang *1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex*.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, pada saat itu didapati barang bukti berupa *1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex berisikan 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram* yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir diinterogasi, bahwa benar Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir mengakui bahwa benar Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir hanya disuruh oleh saksi Hendrik Bin Paisal untuk mengambil *1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex berisikan 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram* tersebut di Sidrap dan disuruh mengantarkannya kepada saksi Hendrik Bin Paisal, kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Burhanuddin Bin Tahir beserta barang bukti yang didapati dibawa untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Hendrik Bin Paisal.

- Bahwa kemudian sekira Jam 23.30 Wita bertempat di Desa Bumi Ayu Kec. Wonomulyo Kab. Polman atau tepatnya di rumah saksi Burhanuddin Bin Tahir, saksi Hendrik Bin Paisal berhasil ditangkap dan diamankan dengan cara saksi Hendrik Bin Paisal dipancing atau dihubungi oleh saksi Burhanuddin Bin Tahir agar mengambil barangnya (shabu-shabu) tersebut di rumah saksi Burhanuddin Bin Tahir.
- Bahwa pada saat saksi Hendrik Bin Paisal diinterogasi, saksi Hendrik Bin Paisal mengakui bahwa benar saksi Hendrik Bin Paisal kenal dengan Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan benar saksi Hendrik Bin Paisal yang menyuruh Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir untuk mengambil shabu-shabu tersebut, namun saksi Hendrik Bin Paisal belum memberikan imbalan kepada Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir, karena saksi Hendrik Bin Paisal belum diberikan oleh teman saksi Hendrik Bin Paisal yaitu Lk. Black (Daftar Pencarian Orang / DPO).
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri saksi Hendrik Bin Paisal, didapati barang bukti berupa *1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna hitam* milik saksi Hendrik Bin Paisal dan benar yang saksi Hendrik Bin Paisal gunakan terkait shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Hendrik Bin Paisal beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa *1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna hitam* adalah benar barang bukti yang didapati pada diri saksi Hendrik Bin Paisal dan benar yang saksi Hendrik Bin Paisal gunakan sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut. Dan barang bukti berupa *5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram; 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna merah milik Lk. RASMUDI Bin YAHYA; 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam* adalah benar barang bukti yang didapati dan dikuasai oleh Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan yang terkait sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendrik Bin Paisal dan saksi Burhanuddin Bin Tahir melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 5 (lima) *sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram tersebut* adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

4. Saksi Rasmudi Bin Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 23.30 Wita bertempat di Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa **HENDRIK Bin PAISAL** telah diamankan dan ditangkap, sedangkan saksi dan saksi Burhanuddin Bin Tahir ditangkap dan diamankan pada Hari Kamis Tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wita bertempat di Jembatan Timbang Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira Jam 13.00 Wita Saksi didatangi oleh Terdakwa di tempat kerja Saksi, kemudian pada saat itu Terdakwa menanyakan dimana saksi Burhanuddin Bin Tahir, kemudian Saksi menjawab "*adaji dirumahnya, nanti sorepi kita cerita karena masih kerja ka*", kemudian Terdakwa pergi.
- Bahwa kemudian sekira Jam 17.00 Wita Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan "*ada barang (shabu-shabu) ini mau diambil sama dengan ayam itu barang (shabu-shabu)*", kemudian Saksi memahaminya dan kemudian Saksi pergi menemui saksi Burhanuddin Bin Tahir di rumah saksi Burhanuddin Bin





Tahir, kemudian Saksi mengatakan "*nacariki Hendrik Bin Paisal*", kemudian Saksi pulang kerumah Saksi.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Jam 16.00 Wita datang saksi Burhanuddin Bin Tahir ke tempat kerja Saksi dan bertemu dengan Saksi, kemudian saksi Burhanuddin Bin Tahir juga langsung menelepon Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa juga datang ke tempat kerja Saksi, kemudian Terdakwa langsung mengatakan " *kapan kamu naik ke Sidrap*", kemudian saksi Burhanuddin Bin Tahir menjawab "*sekarang juga mau naik ke Sidrap*", kemudian Saksi mengatakan "*pulangka dulu mandi*", kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi dan Terdakwa juga pergi dari tempat kerja Saksi dan saksi Burhanuddin Bin Tahir menunggu di tempat kerja Saksi, kemudian sekira Jam 16.30 Wita, Saksi kembali ke tempat kerja Saksi dan pada saat itu Terdakwa juga kembali ke tempat kerja Saksi, kemudian pada saat itu Terdakwa memberikan selebar kertas bertuliskan nomor telepon orang yang akan dihubungi atau ditemui di Sidrap, kemudian Terdakwa mengatakan "*bilang saja temannya blek*" dan kemudian Terdakwa juga mengatakan "*gajinya nanti pi gampangmi itu*".
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi Burhanuddin Bin Tahir berangkat menuju ke Sidrap dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik saksi Burhanuddin Bin Tahir, kemudian sekira Jam 19.30 Wita Saksi dan saksi Burhanuddin Bin Tahir tiba di Sidrap dan kemudian saksi Burhanuddin Bin Tahir langsung menelepon nomor telepon yang sebelumnya telah diberikan oleh Terdakwa, kemudian saksi Burhanuddin Bin Tahir mengatakan "*saya temannya blek*", kemudian orang yang ditelepon tersebut mengatakan "*tunggu maka disitu dibundaran pancarijang*", kemudian Saksi bersama dengan saksi Burhanuddin Bin Tahir menuju ketempat yang dimaksud dan tidak lama kemudian datang orang yang ditelepon sebelumnya dan langsung memberikan 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex berisikan 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram, kemudian orang tersebut mengatakan "*ada makanan ayam didalam*", kemudian Saksi bersama saksi Burhanuddin Bin Tahir menerima 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex berisikan 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram tersebut, kemudian Saksi bersama dengan saksi Burhanuddin Bin Tahir langsung pulang menuju Kab. Polman dengan posisi Saksi yang mengendarai 1



(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan saksi Burhanuddin Bin Tahir yang dibonceng sambil memegang 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex berisikan 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram tersebut.

- Bahwa kemudian sekira Jam 21.00 Wita pada saat Saksi dan saksi Burhanuddin Bin Tahir berada di Jembatan Timbang Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, pada saat itu tiba-tiba Saksi dan saksi Burhanuddin Bin Tahir diberhentikan oleh beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Saksi dan saksi Burhanuddin Bin Tahir pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex berisikan 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram yang dibawa dan dikuasai oleh Saksi dan saksi Burhanuddin Bin Tahir.
- Bahwa kemudian pada saat Saksi dan saksi Burhanuddin Bin Tahir diinterogasi, bahwa Saksi dan saksi Burhanuddin Bin Tahir mengakui bahwa benar Saksi bersama dengan saksi Burhanuddin Bin Tahir hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex berisikan 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram tersebut di Sidrap dan disuruh mengantarkannya kepada Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan saksi Burhanuddin Bin Tahir beserta barang bukti yang didapati dibawa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira Jam 23.30 Wita bertempat di Desa Bumi Ayu Kec. Wonomulyo Kab. Polman atau tepatnya di rumah saksi Burhanuddin Bin Tahir, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan dengan cara Terdakwa dipancing atau dihubungi oleh saksi Burhanuddin Bin Tahir agar mengambil barangnya (shabu-shabu) tersebut di rumah saksi Burhanuddin Bin Tahir, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna hitam milik Terdakwa dan yang Terdakwa gunakan terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna hitam adalah benar



barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa dan benar yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut. Dan barang bukti berupa 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram; 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna merah milik Lk. RASMUDI Bin YAHYA; 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam adalah benar barang bukti yang didapati dan dikuasai oleh saksi dan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan yang terkait sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saksi Burhanuddin Bin Tahir melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP berkas perkara.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

5. Saksi Burhanuddin Bin Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 23.30 Wita bertempat di Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa **HENDRIK Bin PAISAL** telah diamankan dan ditangkap, sedangkan saksi dan saksi Rasmudi Bin Yahya ditangkap dan diamankan pada Hari Kamis Tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 21.00



Wita bertempat di Jembatan Timbang Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira Jam 17.20 Wita pada saat Saksi sedang dirumah Saksi, pada saat itu Saksi didatangi oleh saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya mengatakan *"nacariki Hendrik Bin Paisal"*, *"ada barang (shabu-shabu) ini mau diambil sama dengan ayam itu barang (shabu-shabu)"*, kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya langsung pergi dari rumah Saksi.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Jam 16.00 Wita Saksi datang ke tempat kerja saksi Rasmudi Bin Yahya dan bertemu dengan saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian Saksi juga langsung menelepon Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa juga datang ke tempat kerja saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian Terdakwa langsung mengatakan *"kapan kamu naik ke Sidrap"*, kemudian Saksi menjawab *"sekarang juga mau naik ke Sidrap"*, kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya mengatakan *"pulangka dulu mandi"*, kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya pulang ke rumahnya dan Terdakwa juga pergi dari tempat kerja saksi Rasmudi Bin Yahya dan Saksi menunggu di tempat kerja saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian sekira Jam 16.30 Wita, saksi Rasmudi Bin Yahya kembali ke tempat kerja saksi Rasmudi Bin Yahya dan pada saat itu Terdakwa juga kembali ke tempat kerja saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian pada saat itu Terdakwa memberikan selebar kertas bertuliskan nomor telepon orang yang akan dihubungi atau ditemui di Sidrap, kemudian Terdakwa mengatakan *"bilang saja temannya blek"* dan kemudian Terdakwa juga mengatakan *"gajinya nanti gampangmi itu"*.
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi Rasmudi Bin Yahya berangkat menuju ke Sidrap dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Saksi, kemudian sekira Jam 19.30 Wita Saksi dan saksi Rasmudi Bin Yahya tiba di Sidrap dan kemudian Saksi langsung menelepon nomor telepon yang sebelumnya telah diberikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan *"saya temannya blek"*, kemudian orang yang ditelepon tersebut mengatakan *"tunggu maka disitu dibundaran pancarijang"*, kemudian Saksi bersama dengan saksi Rasmudi Bin Yahya menuju tempat yang dimaksud dan tidak lama kemudian datang orang yang ditelepon sebelumnya dan langsung memberikan 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex berisikan 5 (lima)



sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram, kemudian orang tersebut mengatakan “ada makanan ayam didalam”, kemudian Saksi bersama saksi Rasmudi Bin Yahya menerima 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex berisikan 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram tersebut, kemudian Saksi bersama dengan saksi Rasmudi Bin Yahya langsung pulang menuju Kab. Polman dengan posisi saksi Rasmudi Bin Yahya yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan Saksi yang dibonceng sambil memegang 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex berisikan 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram tersebut.

- Bahwa kemudian sekira Jam 21.00 Wita pada saat Saksi dan saksi Rasmudi Bin Yahya berada di Jembatan Timbang Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, pada saat itu tiba-tiba Saksi dan saksi Rasmudi Bin Yahya diberhentikan oleh beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi dan saksi Burhanuddin Bin Tahir pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex berisikan 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram yang dibawa dan dikuasai oleh Saksi dan saksi Rasmudi Bin Yahya.
- Bahwa kemudian pada saat Saksi dan saksi Rasmudi Bin Yahya diinterogasi, bahwa Saksi dan saksi Rasmudi Bin Yahya mengakui bahwa benar Saksi bersama dengan saksi Rasmudi Bin Yahya hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex berisikan 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram tersebut di Sidrap dan disuruh mengantarkannya kepada Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan saksi Rasmudi Bin Yahya beserta barang bukti yang didapati dibawa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira Jam 23.30 Wita bertempat di Desa Bumi Ayu Kec. Wonomulyo Kab. Polman atau tepatnya di rumah saksi, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan dengan cara Terdakwa dipancing atau dihubungi oleh saksi agar mengambil barangnya (shabu-shabu) tersebut di rumah saksi, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna hitam milik Terdakwa dan yang Terdakwa gunakan terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna hitam adalah benar barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa dan benar yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut. Dan barang bukti berupa 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram; 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna merah milik Lk. RASMUDI Bin YAHYA; 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam adalah benar barang bukti yang didapati dan dikuasai oleh saksi dan saksi Rasmudi Bin Yahya dan yang terkait sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saksi Rasmudi Bin Yahya melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP berkas perkara. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa didepan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dalam menghadapi perkara ini Terdakwa akan didampingi Penasehat Hukum yang Terdakwa tunjuk sendiri yaitu MARTINUS, SH., MH.
- Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi Terhadap Surat Dakwaan Tersebut.
- Bahwa Terdakwa pada Hari Kamis Tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 23.30 Wita bertempat di Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di rumah saksi Burhanuddin Bin Tahir, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan terkait barang bukti berupa 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex berisikan 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram yang didapati pada diri saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir.
- Bahwa awalnya 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa diamankan dan ditangkap, Terdakwa aktif berkomunikasi dengan Lk. Black (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berada di Malaysia melalui chat aplikasi Facebook, karena Terdakwa mengenal Lk. Black sejak tahun 2018 sewaktu Terdakwa bekerja di Malaysia, kemudian Lk. Black biasa memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) / Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa diamankan dan ditangkap, Terdakwa dihubungi oleh Lk. Black melalui telepon messenger dan mengatakan kepada Terdakwa *"tolongka adek, ambilkan saya punya (shabu-shabu) di sidrap, nanti kalau sudah diambil saya akan berikan kamu uang"*, kemudian hal tersebut disepakati dan disetujui oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira Jam 13.00 Wita Terdakwa mendatangi saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian pada saat itu Terdakwa menanyakan dimana saksi Burhanuddin Bin Tahir, kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya menjawab *"adaji dirumahnya, nanti sorepi kita cerita karena masih kerja ka"*, kemudian saksi Hendrik Bin Paisal pergi.
- Bahwa kemudian sekira Jam 17.00 Wita Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan *"ada barang (shabu-shabu) ini mau diambil sama dengan ayam itu barang (shabu-shabu)"*, kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pol



memahaminya dan kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya pergi menemui saksi Burhanuddin Bin Tahir di rumah saksi Burhanuddin Bin Tahir.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Jam 16.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Burhanuddin Bin Tahir, kemudian Terdakwa menuju ke tempat kerja saksi Rasmudi Bin Yahya dan bertemu dengan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian Terdakwa langsung mengatakan "*kapan kamu naik ke Sidrap, karena itu barang (shabu-shabu) sudah ada didalam kandang ayam*", kemudian saksi Burhanuddin Bin Tahir menjawab "*sekarang juga mau naik ke Sidrap*", kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya mengatakan "*pulangka dulu mandi*", kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya pulang ke rumahnya dan Terdakwa juga pergi untuk makan dan saksi Burhanuddin Bin Tahir menunggu di tempat kerja saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian sekira Jam 16.30 Wita, Terdakwa kembali ke tempat kerja saksi Rasmudi Bin Yahya dan kembali bertemu dengan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung memberikan selebar kertas bertuliskan nomor telepon orang yang akan dihubungi atau ditemui di Sidrap, kemudian Terdakwa mengatakan "*bilang saja temannya blek*" dan kemudian Terdakwa juga mengatakan "*gajinya nanti gampangmi itu, nanti setelah shabu-shabu tersebut diambil, baru kemudian kita akan diberikan uang oleh teman saya Lk. Black*".
- Bahwa kemudian saksi Burhanuddin Bin Tahir dan saksi Rasmudi Bin Yahya berangkat menuju ke Sidrap dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik saksi Burhanuddin Bin Tahir, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira Jam 23.00 Wita, Terdakwa di telepon oleh saksi Burhanuddin Bin Tahir dan mengatakan "*sampai maka ini di rumah, bisako datang dirumah saya*", kemudian sekira Jam 23.30 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi Burhanuddin Bin Tahir bertempat di Desa Bumi Ayu Kec. Wonomulyo Kab. Polman, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan.
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan beran Terdakwa yang menyuruh saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir untuk mengambil shabu-shabu tersebut, namun Terdakwa belum memberikan imbalan kepada saksi Rasmudi Bin



Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir, karena Terdakwa belum diberikan oleh teman Terdakwa yaitu Lk. Black (Daftar Pencarian Orang / DPO).

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa disuruh oleh Teman Terdakwa yaitu Lk. Black (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berada di Malaysia dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Lk. Black melalui telepon messenger dan mengatakan kepada Terdakwa *"tolongka adek, ambikan saya punya (shabu-shabu) di sidrap, nanti kalau sudah diambil saya akan berikan kamu uang"*, kemudian hal tersebut disepakati dan disetujui oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa menyuruh saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir untuk mengambil shabu-shabu tersebut di Kab. Sidrap.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, didapati barang bukti berupa *1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna hitam* milik Terdakwa dan yang Terdakwa gunakan terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa *1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna hitam* adalah benar barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa dan benar yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut. Dan barang bukti berupa *5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram; 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna merah* milik Lk. RASMUDI Bin YAHYA; *1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam* adalah benar barang bukti yang didapati dan dikuasai oleh saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan yang terkait sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa *5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu*



seberat 246,16 Gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa pada BAP berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Narkotika Shabu pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 di Pegadaian Cabang Pekkabata bahwa hasil timbangan yaitu 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat **246,16 gram**.
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Senin tanggal 23 Agustus Juni 2021.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3628/NNF/VIII/2021 pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Polewali yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, Amd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh An. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI, bahwa barang bukti berupa :
- 5 (Lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8502 gram diberi nomor barang bukti 10987/2021/NNF;

Barang bukti tersebut adalah milik Tersangka **RASMUDI Bin YAHYA, BURHANUDDIN Bin TAHIR dan HENDRIK Bin PAISAL**

➤ **Pemeriksaan :**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10987/2021/NNF	Marquist Test (+) Narkotika	Trunac (+) Metamfetamina
	Simon Test (+) Narkotika	GC MS (+) Metamfetamina

➤ **Kesimpulan :**





10987/2021/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

➤ **Keterangan :**

**Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

➤ **Sisa Barang Bukti :**

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	10987/2021/NNF	0,7890 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4694/FKF/XII/2021 pada hari **Senin** tanggal 06 Desember 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiji Purnomo, ST, MH dan Taufan Eka Putra, S.Kom, M.Adm.SDA dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K dari hasil pemeriksaan dan analisa forensik terhadap barang bukti 2 (Dua) buah *Handphone* dan 3 (Tiga) buah *Simcard* dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada *image file Handphone* Nokia Model : 2720 Flip Type : TA-1175 warna merah IMEI 1 : 355770101287653 IMEI 2 : 355770101787652 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Keluar (*outgoing*) dan Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), dan Panggilan Tak Terjawab (*missed*).
2. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID : 8962100048426751609) dari *Handphone* Nokia Model : 2720 Flip Type : TA-1175 warna merah IMEI 1 : 355770101287653 IMEI 2 : 355770101787652 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
3. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID : 8962100746723949921) dari *Handphone* Nokia Model : 2720 Flip Type : TA-1175 warna merah IMEI 1 : 355770101287653 IMEI 2 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355770101787652 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

4. Pada *Handphone* iPhone 7 Plus Model : A1784 warna hitam IMEI : 356568081141950 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*) dan Panggilan Tak Terjawab (*missed*).
5. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID : 8962100374526977633) dari *Handphone* iPhone 7 Plus Model : A1784 warna hitam IMEI : 356568081141950 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan memperlihatkan barang bukti di depan persidangan sebagai berikut:

- 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna merah milik Lk. RASMUDI Bin YAHYA;
- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna hitam milik Lk. HENDRIK Bin PAISAL;
- 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dalam menghadapi perkara ini Terdakwa akan didampingi Penasehat Hukum yang Terdakwa tunjuk sendiri yaitu MARTINUS, SH., MH.
- Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi Terhadap Surat Dakwaan Tersebut.
- Bahwa Terdakwa pada Hari Kamis Tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 23.30 Wita bertempat di Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di rumah saksi Burhanuddin Bin Tahir, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan terkait barang bukti berupa 1 (satu) kandang ayam

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari triplex berisikan 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram yang didapati pada diri saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir.

- Bahwa awalnya 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa diamankan dan ditangkap, Terdakwa aktif berkomunikasi dengan Lk. Black (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berada di Malaysia melalui chat aplikasi Facebook, karena Terdakwa mengenal Lk. Black sejak tahun 2018 sewaktu Terdakwa bekerja di Malaysia, kemudian Lk. Black biasa memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) / Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa diamankan dan ditangkap, Terdakwa dihubungi oleh Lk. Black melalui telepon messenger dan mengatakan kepada Terdakwa *"tolongka adek, ambilkan saya punya (shabu-shabu) di sidrap, nanti kalau sudah diambil saya akan berikan kamu uang"*, kemudian hal tersebut disepakati dan disetujui oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira Jam 13.00 Wita Terdakwa mendatangi saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian pada saat itu Terdakwa menanyakan dimana saksi Burhanuddin Bin Tahir, kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya menjawab *"adaji dirumahnya, nanti sorepi kita cerita karena masih kerja ka"*, kemudian saksi Hendrik Bin Paisal pergi.
- Bahwa kemudian sekira Jam 17.00 Wita Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan *"ada barang (shabu-shabu) ini mau diambil sama dengan ayam itu barang (shabu-shabu)"*, kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya memahaminya dan kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya pergi menemui saksi Burhanuddin Bin Tahir di rumah saksi Burhanuddin Bin Tahir.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Jam 16.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Burhanuddin Bin Tahir, kemudian Terdakwa menuju ke tempat kerja saksi Rasmudi Bin Yahya dan bertemu dengan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian Terdakwa langsung mengatakan *"kapan kamu naik ke Sidrap, karena itu barang (shabu-shabu) sudah ada didalam kandang ayam"*, kemudian saksi Burhanuddin Bin Tahir menjawab *"sekarang juga mau naik ke Sidrap"*, kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya mengatakan *"pulangka dulu mandi"*, kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya pulang ke rumahnya dan Terdakwa juga pergi untuk makan dan saksi Burhanuddin Bin Tahir menunggu di tempat kerja saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian sekira Jam 16.30 Wita, Terdakwa kembali ke tempat kerja saksi Rasmudi Bin Yahya dan kembali bertemu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung memberikan selebar kertas bertuliskan nomor telepon orang yang akan dihubungi atau ditemui di Sidrap, kemudian Terdakwa mengatakan *"bilang saja temannya blek"* dan kemudian Terdakwa juga mengatakan *"gajinya nanti gampangmi itu, nanti setelah shabu-shabu tersebut diambil, baru kemudian kita akan diberikan uang oleh teman saya Lk. Black"*.

- Bahwa kemudian saksi Burhanuddin Bin Tahir dan saksi Rasmudi Bin Yahya berangkat menuju ke Sidrap dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik saksi Burhanuddin Bin Tahir, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira Jam 23.00 Wita, Terdakwa di telepon oleh saksi Burhanuddin Bin Tahir dan mengatakan *"sampai maka ini di rumah, bisako datang dirumah saya"*, kemudian sekira Jam 23.30 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi Burhanuddin Bin Tahir bertempat di Desa Bumi Ayu Kec. Wonomulyo Kab. Polman, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan.
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan beran Terdakwa yang menyuruh saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir untuk mengambil shabu-shabu tersebut, namun Terdakwa belum memberikan imbalan kepada saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir, karena Terdakwa belum diberikan oleh teman Terdakwa yaitu Lk. Black (Daftar Pencarian Orang / DPO).
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa disuruh oleh Teman Terdakwa yaitu Lk. Black (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berada di Malaysia dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Lk. Black melalui telepon massenger dan mengatakan kepada Terdakwa *"tolongka adek, ambilkan saya punya (shabu-shabu) di sidrap, nanti kalau sudah diambil saya akan berikan kamu uang"*, kemudian hal tersebut disepakati dan disetujui oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa menyuruh saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir untuk mengambil shabu-shabu tersebut di Kab. Sidrap.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna hitam milik Terdakwa dan yang Terdakwa gunakan terkait



shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna hitam adalah benar barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa dan benar yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut. Dan barang bukti berupa 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram; 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna merah milik Lk. RASMUDI Bin YAHYA; 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam adalah benar barang bukti yang didapati dan dikuasai oleh saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan yang terkait sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa pada BAP berkas perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur setiap orang;**





2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap orang sehingga Terdakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendrik Bin Paisal diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah diri Terdakwa, dengan demikian terhadap unsur Barang siapa tidak terjadi error in persona namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

- Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pencantuman tanda koma dalam pasal diatas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya saja, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dinyatakan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan pasal tersebut diatas memberi ketegasan bahwa untuk orang perorangan atau setiap orang tidak dapat diberikan izin karena yang berhak untuk diberikan izin hanya lembaga pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-Undang, sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 yang menegaskan mengenai pemberian izin/persetujuan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang berhak untuk memperoleh izin/persetujuan adalah lembaga pemerintah maupun swasta oleh karena itu, orang perorangan/setiap orang tidak berhak mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang bersifat alternatif, yang mana terlihat dari penggunaan tanda koma dan kata "atau" diantara sub unsur tersebut sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa didepan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dalam menghadapi perkara ini Terdakwa akan didampingi Penasehat Hukum yang Terdakwa tunjuk sendiri yaitu MARTINUS, SH., MH.
- Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi Terhadap Surat Dakwaan Tersebut.
- Bahwa Terdakwa pada Hari Kamis Tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 23.30 Wita bertempat di Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di rumah saksi Burhanuddin Bin Tahir, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan terkait barang bukti berupa 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex berisikan 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram yang didapati pada diri saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir.
- Bahwa awalnya 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa diamankan dan ditangkap, Terdakwa aktif berkomunikasi dengan Lk. Black (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berada di Malaysia melalui chat aplikasi Facebook, karena Terdakwa mengenal Lk. Black sejak tahun 2018 sewaktu Terdakwa bekerja di Malaysia, kemudian Lk. Black biasa memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) / Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa diamankan dan ditangkap, Terdakwa dihubungi oleh Lk. Black melalui telepon messenger dan mengatakan kepada Terdakwa "*tolongka adek, ambilkan saya punya (shabu-shabu) di sidrap, nanti kalau sudah diambil saya akan berikan kamu uang*", kemudian hal tersebut disepakati dan disetujui oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira Jam 13.00 Wita Terdakwa mendatangi saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian pada saat itu Terdakwa menanyakan dimana saksi Burhanuddin Bin Tahir, kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya menjawab "*adaji dirumahnya, nanti sorepi kita cerita karena masih kerja ka*", kemudian saksi Hendrik Bin Paisal pergi.
- Bahwa kemudian sekira Jam 17.00 Wita Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan "*ada barang (shabu-shabu) ini mau diambil sama dengan ayam itu barang (shabu-shabu)*", kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya memahaminya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya pergi menemui saksi Burhanuddin Bin Tahir di rumah saksi Burhanuddin Bin Tahir.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Jam 16.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Burhanuddin Bin Tahir, kemudian Terdakwa menuju ke tempat kerja saksi Rasmudi Bin Yahya dan bertemu dengan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian Terdakwa langsung mengatakan *"kapan kamu naik ke Sidrap, karena itu barang (shabu-shabu) sudah ada didalam kandang ayam"*, kemudian saksi Burhanuddin Bin Tahir menjawab *"sekarang juga mau naik ke Sidrap"*, kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya mengatakan *"pulangka dulu mandi"*, kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya pulang ke rumahnya dan Terdakwa juga pergi untuk makan dan saksi Burhanuddin Bin Tahir menunggu di tempat kerja saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian sekira Jam 16.30 Wita, Terdakwa kembali ke tempat kerja saksi Rasmudi Bin Yahya dan kembali bertemu dengan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung memberikan selebar kertas bertuliskan nomor telepon orang yang akan dihubungi atau ditemui di Sidrap, kemudian Terdakwa mengatakan *"bilang saja temannya blek"* dan kemudian Terdakwa juga mengatakan *"gajinya nanti gampangmi itu, nanti setelah shabu-shabu tersebut diambil, baru kemudian kita akan diberikan uang oleh teman saya Lk. Black"*.
- Bahwa kemudian saksi Burhanuddin Bin Tahir dan saksi Rasmudi Bin Yahya berangkat menuju ke Sidrap dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik saksi Burhanuddin Bin Tahir, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira Jam 23.00 Wita, Terdakwa di telepon oleh saksi Burhanuddin Bin Tahir dan mengatakan *"sampai maka ini di rumah, bisako datang dirumah saya"*, kemudian sekira Jam 23.30 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi Burhanuddin Bin Tahir bertempat di Desa Bumi Ayu Kec. Wonomulyo Kab. Polman, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan.
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan beran Terdakwa yang menyuruh saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir untuk mengambil shabu-shabu tersebut, namun Terdakwa belum memberikan imbalan kepada saksi Rasmudi Bin Yahya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Burhanuddin Bin Tahir, karena Terdakwa belum diberikan oleh teman Terdakwa yaitu Lk. Black (Daftar Pencarian Orang / DPO).

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa disuruh oleh Teman Terdakwa yaitu Lk. Black (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berada di Malaysia dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Lk. Black melalui telepon messenger dan mengatakan kepada Terdakwa *"tolongka adek, ambilkan saya punya (shabu-shabu) di sidrap, nanti kalau sudah diambil saya akan berikan kamu uang"*, kemudian hal tersebut disepakati dan disetujui oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa menyuruh saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir untuk mengambil shabu-shabu tersebut di Kab. Sidrap.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, didapati barang bukti berupa *1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna hitam* milik Terdakwa dan yang Terdakwa gunakan terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa *1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna hitam* adalah benar barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa dan benar yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut. Dan barang bukti berupa *5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram; 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna merah milik Lk. RASMUDI Bin YAHYA; 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam* adalah benar barang bukti yang didapati dan dikuasai oleh saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan yang terkait sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa *5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram* tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan

Halaman 38 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa pada BAP berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erpandi Bin Abd. Muin, Saksi Rahmat Efendi Bin H. Kori, Saksi Syamsul Rijal Bin Abdullah, Saksi Rasmudi Bin Yahya, Saksi Burhanuddin Bin Tahir dan keterangan Terdakwa Hendrik Bin Paisal, serta petunjuk, terbukti bahwa awalnya 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa diamankan dan ditangkap, Terdakwa aktif berkomunikasi dengan Lk. Black (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berada di Malaysia melalui chat aplikasi Facebook, karena Terdakwa mengenal Lk. Black sejak tahun 2018 sewaktu Terdakwa bekerja di Malaysia, kemudian Lk. Black biasa memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) / Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa diamankan dan ditangkap, Terdakwa dihubungi oleh Lk. Black melalui telepon messenger dan mengatakan kepada Terdakwa *"tolongka adek, ambikan saya punya (shabu-shabu) di sidrap, nanti kalau sudah diambil saya akan berikan kamu uang"*, kemudian hal tersebut disepakati dan disetujui oleh Terdakwa. kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira Jam 13.00 Wita Terdakwa mendatangi saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian pada saat itu Terdakwa menanyakan dimana saksi Burhanuddin Bin Tahir, kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya menjawab *"adaji dirumahnya, nanti sorepi kita cerita karena masih kerja ka"*, kemudian saksi Hendrik Bin Paisal pergi, kemudian sekira Jam 17.00 Wita Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan *"ada barang (shabu-shabu) ini mau diambil sama dengan ayam itu barang (shabu-shabu)"*, kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya memahaminya dan kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya pergi menemui saksi Burhanuddin Bin Tahir di rumah saksi Burhanuddin Bin Tahir, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Jam 16.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Burhanuddin Bin Tahir, kemudian Terdakwa menuju ke tempat kerja saksi Rasmudi Bin Yahya dan bertemu dengan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian Terdakwa langsung mengatakan *"kapan kamu naik ke Sidrap, karena itu barang (shabu-shabu) sudah ada didalam kandang ayam"*, kemudian saksi Burhanuddin Bin Tahir menjawab *"sekarang juga mau naik ke Sidrap"*, kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya mengatakan *"pulangka dulu mandi"*, kemudian saksi Rasmudi Bin Yahya pulang ke rumahnya dan Terdakwa juga pergi untuk makan



dan saksi Burhanuddin Bin Tahir menunggu di tempat kerja saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian sekira Jam 16.30 Wita, Terdakwa kembali ke tempat kerja saksi Rasmudi Bin Yahya dan kembali bertemu dengan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan saksi Rasmudi Bin Yahya, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung memberikan selembar kertas bertuliskan nomor telepon orang yang akan dihubungi atau ditemui di Sidrap, kemudian Terdakwa mengatakan "*bilang saja temannya blek*" dan kemudian Terdakwa juga mengatakan "*gajinya nanti gampangmi itu, nanti setelah shabu-shabu tersebut diambil, baru kemudian kita akan diberikan uang oleh teman saya Lk. Black*", kemudian saksi Burhanuddin Bin Tahir dan saksi Rasmudi Bin Yahya berangkat menuju ke Sidrap dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik saksi Burhanuddin Bin Tahir, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira Jam 23.00 Wita, Terdakwa di telepon oleh saksi Burhanuddin Bin Tahir dan mengatakan "*sampai maka ini di rumah, bisako datang dirumah saya*", kemudian sekira Jam 23.30 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi Burhanuddin Bin Tahir bertempat di Desa Bumi Ayu Kec. Wonomulyo Kab. Polman, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan, pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan beran Terdakwa yang menyuruh saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir untuk mengambil shabu-shabu tersebut, namun Terdakwa belum memberikan imbalan kepada saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir, karena Terdakwa belum diberikan oleh teman Terdakwa yaitu Lk. Black (Daftar Pencarian Orang / DPO). Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa disuruh oleh Teman Terdakwa yaitu Lk. Black (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berada di Malaysia dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Lk. Black melalui telepon massenger dan mengatakan kepada Terdakwa "*tolongka adek, ambikan saya punya (shabu-shabu) di sidrap, nanti kalau sudah diambil saya akan berikan kamu uang*", kemudian hal tersebut disepakati dan disetujui oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa menyuruh saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir untuk mengambil shabu-shabu tersebut di Kab. Sidrap. pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna hitam milik Terdakwa dan yang Terdakwa gunakan terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut. barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone



*merek Iphone warna hitam* adalah benar barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa dan benar yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut. Dan barang bukti berupa 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram; 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna merah milik Lk. RASMUDI Bin YAHYA; 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam adalah benar barang bukti yang didapati dan dikuasai oleh saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir dan yang terkait sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rasmudi Bin Yahya dan saksi Burhanuddin Bin Tahir melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram, 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih digunakan untuk kepentingan pemeriksaan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna merah milik Lk. RASMUDI Bin YAHYA, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna hitam milik Lk. HENDRIK Bin PAISAL, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan milik saksi Burhanuddin Bin Tahir, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Burhanuddin Bin Tahir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Bin Paisal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIK Bin PAISAL, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp. 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) sachet bening berisikan shabu-shabu seberat 246,16 Gram;
  - 1 (satu) kandang ayam terbuat dari triplex;

### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna merah milik Lk. RASMUDI Bin YAHYA;
- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna hitam milik Lk. HENDRIK Bin PAISAL;

### Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam.

Halaman 43 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Burhanuddin Bin Tahir.**

6. Menyatakan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2021 oleh kami RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AL SADIQ ZULFIANTO, S.H. dan AFIF FAISHAL, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ANWAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, ADRIAN DWI SAPUTRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.**

**RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.**

**AFIF FAISHAL, S.H.**

Panitera Pengganti

**ANWAR, S.H.**

Halaman 44 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pol